



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 893.3/ 226-6 /20/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Mem baca

- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain/Play Group

Nomor : 17 / Kartini/2005 Tanggal 11 September 2005

Alamat : Tosari, Jarakah, Selo, Boyolali

- b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan

Nomor : 226/263/125/2005 Tanggal 1 September 2005

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal;
- b. Bahwa Kelompok Bermain/Play Group yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : Sugat

Alamat : Jendrah, Selo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group

Nama : B. Kartini

Alamat : Tosari, Jendrah, Selo

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

KETIGA : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 1 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. DIKRO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Selo
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Selo
5. Peninggal